BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hari jadi suatu daerah memiliki arti penting bagi warga masyarakat.

Tujuannya tidak lain untuk dijadikan momentum dalam rangka memantapkan jati diri serta dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, kecintaan dan rasa handarbeni terhadap daerahnya. Di samping itu sekaligus mengandung arti untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah sebagai bekal semangat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bagi segenap lapisan masyarakat dalam membangun daerahnya.

Berdasarkan pengalaman dan dokumen yang ada dan atas perkenan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Pemerintah Kotapraja Yogyakarta pernah memperingati hari jadi Kota Yogyakarta. Peringatan hari jadi itu sebagai peringatan yang ke-200 sejak berdirinya Kota Yogyakarta. Peringatan hari jadi tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 oktober 1956 dan mendapat sambutan positif dari segenap lapisan masyarakat Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa masyarakat mengharapkan penetapan hari jadi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Tim pengkajian Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah

Mada (UGM) mengadakan penelitian ilmiah tentang kajian hari jadi Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ilmiah yang dilakukan Tim Pengkajian Fakultas Ilmu Budaya UGM dicapai suatu rekomendasi bahwa hari jadi Kota Yogyakarta bertepatan pada tanggal 7 Oktober 1756. Hal ini ditentukan dengan mengambil momentum saat Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta anggota keluarganya memasuki Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Penentuan hari jadi Kota Yogyakarta tidak hanya didasarkan pada hasil penelitian ilmiah semata, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya kesepakatan dari warga masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu kegiatan untuk menentukan hari jadi Kota Yogyakarta diupayakan melalui seminar. Dengan peserta dari kalangan budayawan, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Yogyakarta dan para pemerhati tentang Kota Yogyakarta, seminar tersebut menyepakati hasil penelitian ilmiah tentang penentuan hari jadi Kota Yogyakarta.

Kemudian masukan-masukan dari masyarakat luas pada acara dengar pendapat (public hearing) yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 13 september 2003, pada umumnya menyepakati bahwa momentum saat Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta anggota keluarganya memasuki Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang

dijadikan dasar penentuan hari jadi Kota Yogyakarta. Dilain pihak, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pun tidak berkeberatan apabila momentum tersebut menjadi dasar untuk menentukan hari jadi Kota Yogyakarta. Persetujuan tersebut disampaikan dalam bentuk surat tertanggal 22 September 2003 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekarang ini.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi tersepakatinya hari jadi Kota Yogyakarta yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 1756, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan hari jadi tersebut dengan Peraturan Daerah. Dan menempatkannya pada lembaran daerah Kota Yogyakarta.

Penetapan hari jadi Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah tersebut juga bertepatan dengan periode pertama momentum perubahan bangsa Indonesia yang dimulai dari adanya gerakan masyarakat yang menuntut adanya reformasi multi dimensi. Perubahan ini khususnya pada bidang Pemerintahan adalah terhadap kewenangan daerah yang semakin meluas dan menguat untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pada momen tersebut pola pemerintahan berubah dari yang dulunya sentralistik menjadi pemerintahan otonomi di masa sekarang. Pemerintahan otonomi ini lazim disebut otonomi daerah.

Dengan di latar belakangi hal-hal yang pada pokoknya bahwa hari jadi Kota Yogyakarta ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sedangkan ada satu teori hukum yang menyatakan bahwa suatu Peraturan Daerah harus memuat tiga unsur yaitu Unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Pertama, adalah bahwa nilai filosofis adalah sebagai dasar atas keutamaan bersama. Kedua, adalah unsur sosiologis yang berarti bahwa suatu peraturan perundangundangan harus mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat masyarakat. Kemudian unsur yuridis yang berfungsi sebagai landasan bertindak. Oleh karena itu ketika Hari jadi Kota Yogyakarta tersebut diolah dengan Peraturan Daerah guna mewujudkan suatu kepastian hukum, penulis tertarik menuliskan karya ilmiah tentang pandangan hukum terhadap penetapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG HARI JADI KOTA YOGYAKARTA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan?

nitro professional download the free trial online at nitropdf.com/professional

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: Untuk mencari sinkronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
- Dapat bermanfaat sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai pembangunan daerah dan tata hukum khususnya yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.
- 3. Dengan penelitian ini dapat dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut agar diperoleh informasi yang lebih baik untuk penyusunan i Peraturan Daerah yang lebih baik, efektif dan tepat guna.

E. Metode Penelitian

- 1. Jenis Penelitian
 - a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku dan

 Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna memperoleh data dan informasi yang akurat.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan bertanya langsung kepada nara sumber baik dengan terlebih dahulu menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang bersifat daftar pertanyaan terbuka dan tidak berstruktur atau dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup dan berstruktur untuk memperoleh data primer.
- b. Studi Pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari literatur tertulis yang berupa buku - buku dan peraturan perundang- undangan serta sumber bacaan yang lain untuk memperoleh data sekunder.

3. Lokasi Penelitian dan Nara Sumber

Lokasi penelitian di kota Yogyakarta dengan Nara Sumber:

- Bapak Purwadi, Pengamat Budaya Jawa.
- b. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta
- c. Kepala Bagian Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

4. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Kota Yogyakarta.

5. Analisis data

Data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif yaitu dengan mensinkronkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif.